

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKEADILAN BAGI PERBANKAN SYARIAH

LASTUTI ABUBAKAR

Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id

TRI HANDAYANI

Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, Email: tri.handayani@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang efektif merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah. Aktivitas Perbankan Syariah berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, demokrasi ekonomi dan prinsip syariah. Karakteristik Perbankan Syariah adalah mengedepankan keseimbangan, keadilan dan keberlanjutan untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisa terhadap regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui Pengadilan Agama. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada itikad baik dan keinginan para pihak dengan bantuan seorang mediator, sehingga menghasilkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kehendak para pihak. Mediasi mengedepankan kedudukan seimbang di antara para pihak dalam mencapai kesepakatan, sehingga tujuan untuk mencapai keadilan akan tercapai. Sejalan dengan karakteristik Perbankan Syariah, maka mediasi yang difasilitasi oleh LAPSPI merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Namun demikian, mediasi akan efektif apabila dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan LAPSPI Nomor: 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama dapat mengoptimalkan mediasi sebagai bagian dari proses beracara dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah yang efisien, efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa, Mediasi.

ABSTRACT

Effective sharia banking resolution is one of the efforts to maintain public trust in Sharia Bank. Sharia Banking activities are based on the prudential banking principle, economic democracy and sharia principles. The characteristics of Islamic Banking are promoting balance, justice and sustainability to achieve the goal of creating community welfare. Based on the analysis of regulations governing Sharia Banking dispute resolution, disputes can be resolved through alternative dispute resolution or Religious Courts. Mediation is a dispute settlement based on goodwill and the wishes of the parties with the help of mediator, resulting in a fair and in accordance with the wishes of the parties. Mediation emphasizes a balance position between the parties in reaching an agreement, so that the goal of securing justice will be achieved. In line with the characteristics of Sharia banking, the mediation will be effective if carried out with applicable procedures as stipulated in LAPSPI Regulation Number: 01/LAPSPI-PER/2017 concerning Regulations and Mediation Procedures. In addition, the Religious Court can optimize mediation as part of the process of proceedings in resolving efficient, effective and equitable sharia banking.

Keywords: *Sharia Banking, Dispute Resolution, Mediation.*



I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mempertegas perubahan peta sistem hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Implikasi yuridisnya terjadi dualisme hukum Perbankan di Indonesia, yakni berlaku lebih dari satu sistem hukum yang mengatur aktivitas perbankan, yakni sistem hukum Perbankan Konvensional dan sistem hukum Perbankan Syariah. Kedua sistem hukum perbankan ini berjalan secara berdampingan dan menjadi hukum positif bagi industri perbankan di Indonesia. Selain itu, politik hukum perbankan saat ini mengarahkan perbankan untuk menjalankan *dual banking system*, dimana satu badan usaha bank dapat menawarkan produknya baik konvensional maupun syariah secara bersamaan. Praktik *dual banking system* ini secara regulasi sudah memiliki landasan hukum yang kokoh, namun dalam tataran praktis, menemui berbagai hambatan yuridis mengingat aktivitas Perbankan Syariah tidak hanya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun bersentuhan dengan regulasi di bidang hukum lainnya dan bersifat umum. Adakalanya, regulasi yang berkaitan tersebut justru tidak sinkron dan tidak harmonis dengan maksud dan tujuan produk Perbankan Syariah. Produk *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ) sebagai alternatif pembiayaan perumahan misalnya, menuai perdebatan ketika aset (tanah dan rumah) sebagai objek akad MMQ dijadikan jaminan bagi bank agar nasabah menepati janjinya untuk membeli aset tersebut. Apabila digunakan pranata jaminan Hak Tanggungan, maka akan timbul beberapa masalah hukum, misalnya apakah Bank berkedudukan sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur? Secara konseptual MMQ mendudukan bank dan nasabah sebagai pemilik bersama terhadap aset dengan porsi kepemilikan secara menurun (*diminishing partnership*). Oleh karena itu timbul permasalahan hukum lainnya, yaitu siapa yang berhak menjaminkan, dan

bagaimana mekanisme pencatatan khususnya kepemilikan atas aset? Pertanyaan-pertanyaan yuridis tersebut tidak dapat dipecahkan jika hanya mengacu pada kaidah konvensional semata, melainkan diperlukan *political will*, khususnya untuk meregulasi secara khusus guna mendorong agar MMQ benar-benar dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang efisien (Abubakar & Handayani, 2017). Diperlukan perlakuan khusus bagi produk-produk Perbankan Syariah yang sifatnya memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak (Abubakar, 2012). Hukum Perdata dan Hukum Jaminan yang ada, secara khusus perlu diterjemahkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar aktivitas Perbankan Syariah tetap mematuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Permasalahan disharmoni hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah bersifat menyeluruh, artinya muncul pada pranata ekonomi syariah lainnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerbitan *sukuk* pun harus berhadapan dengan hukum positif lainnya yaitu Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsepsi *sukuk* sebagai surat berharga dengan *real underlying*, memerlukan pemahaman yang komprehensif ketika membicarakan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik *sukuk* ketika penerbit *sukuk* tidak dapat membeli kembali *sukuk* sesuai akad yang disepakati. *Sukuk* berbeda dengan obligasi yang bersifat pengakuan utang, dimana pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditor yang dapat menuntut pengembalian utang berikut bunga. Dalam *sukuk*, pemegang *sukuk* secara yuridis merupakan pemilik *underlying* atau manfaat *underlying asset*, yang memperoleh pembagian dari hasil pengelolaan aset yang disewa kembali oleh penerbit *sukuk*. Permasalahan hukumnya, bagaimana peralihan aset atau manfaat aset kepada para pemegang *sukuk* dan mekanisme peralihan sementara tersebut (Abubakar, Nyulistyowati, Handayani, Sukmadilaga, & Febrian, 2012). Hukum benda Indonesia pada dasarnya tidak memisahkan antara aset dan manfaat aset, sehingga diperlukan redefinisi benda dalam hukum positif untuk mengakomodasikan kepentingan pemegang *sukuk*. Selain itu, apabila aset berupa

benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan, maka status peralihannya tunduk pada syarat peralihan hak atas tanah/bangunan atau manfaat atas tanah/bangunan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa regulasi yang komprehensif terkait aktivitas ekonomi syariah, termasuk Perbankan Syariah merupakan isu strategis dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Hambatan pengembangan perbankan dan institusi keuangan syariah lainnya bukan hanya disebabkan oleh disharmoni regulasi, tetapi juga belum didukung oleh kesiapan sumber daya insani yang menguasai dan memahami prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kurangnya sumber daya insani yang menguasai prinsip syariah bukan hanya dialami oleh industri yang berbasis syariah, melainkan juga dialami oleh regulator. IKNB syariah misalnya, mengakui kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai prinsip syariah dalam Industri Takaful (asuransi syariah), bahkan mengakui kurangnya SDM di internal IKNB syariah untuk mengawasi aktivitas asuransi syariah di Indonesia dan institusi keuangan non bank lainnya (Abubakar, Sukmadilaga, & Handayani, 2014). Permasalahan infrastruktur hukum yang dihadapi oleh industri keuangan syariah termasuk Perbankan Syariah sebagaimana diuraikan di atas berpotensi memunculkan benturan atau konflik yang berujung pada sengketa. Permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup fundamental. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, maka ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh UU Perbankan Syariah mengenai kewenangan pengadilan yang dapat menangani sengketa Perbankan Syariah sudah berakhir. Ketidakpastian ini muncul dari pengaturan dalam Pasal dan Penjelasan dari Pasal 55 UU Perbankan Syariah, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipilih berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah ini memberikan peluang bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Ketentuan ini menjadi tidak harmonis dengan semangat dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pasal 49 UU Peradilan Agama mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) **Ekonomi syariah**”. Penjelasan Pasal 49 menegaskan bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah, melainkan di bidang ekonomi syariah lainnya”.

Bidang ekonomi syariah lainnya ini diperinci dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf i bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) Bank syariah; b) Lembaga keuangan mikro syariah; c) Asuransi syariah; d) Reasuransi syariah; e) Reksa dana syariah; f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka

menengah syariah; g) Sekuritas syariah; h) Pembiayaan syariah; i) Pegadaian syariah; j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah. Selanjutnya, pengaturan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, khususnya Perbankan Syariah diatur secara tegas dalam Pasal 55 Ayat (1) UU Perbankan Syariah. Apabila ditafsirkan dari Pasal 55 UU Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diajukan baik melalui upaya litigasi di Pengadilan Agama maupun non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Mengacu pada perkembangan regulasi di sektor jasa keuangan, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pun diarahkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur non litigasi, yaitu melalui mediasi perbankan dan arbitrase syariah. Hal ini dapat ditafsirkan dengan diterbitkannya POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS). Kehadiran POJK LAPS ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada konsumen sektor jasa keuangan, yang seringkali tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh internal bank sebagai tahap awal yaitu penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, POJK LAPS ini bertujuan untuk memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien. Pasal 2 Ayat (2) POJK LAPS ini tetap membuka penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi atau pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Pengadilan Agama. Pemilihan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari karakteristik industri perbankan syariah, terutama fungsinya baik sebagai *agent of developmet*, *agent of services* dan *agent of trust*, yang menghendaki penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan yang

hendak dikaji adalah model atau alternatif penyelesaian sengketa mana yang efektif dan efisien bagi Perbankan Syariah untuk mendukung fungsi-fungsinya?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai berbagai masalah yang berkaitan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*, yaitu merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan (Soemitro, 1988). Selain itu digunakan pula metode perbandingan hukum dan sejarah hukum untuk menemukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang dimaksud, antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan peraturan lain yang terkait. Sedangkan studi kepustakaan meliputi juga bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian dan lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Untuk

melengkapi digunakan pula bahan hukum tersier berupa kamus serta artikel pada majalah dan surat kabar. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden yang berkompeten dan relevan dengan materi penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pemilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak dapat dilepaskan dari fungsi, prinsip dan karakteristik Perbankan Syariah sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Sebagai *agent of trust*, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diharapkan dapat menguatkan fungsi perbankan dengan tetap patuh pada tata kelola Perbankan Syariah, antara lain pengelolaan risiko. Sebagaimana halnya perbankan konvensional, perbankan syariah mempunyai fungsi utama sebagai lembaga *intermediary* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan Syariah, yakni menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan yang substansial dengan perbankan konvensional adalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Sjahdeini, 2010). Melalui fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, Perbankan Syariah diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Perbankan Syariah harus dapat menggunakan peluang untuk mengembangkan produk dan layanan agar tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Selain larangan kegiatan berbasis bunga, Perbankan Syariah dapat dengan leluasa menawarkan produk dan layanan baik berbasis komisi (*fee based income*) maupun

berbasis marjin (*margin based income*) berdasarkan akad serta berpotensi mengembangkan produk dan layanannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, mispersepsi yang mengatakan bahwa Perbankan Syariah sulit mengikuti perkembangan sektor keuangan regional dan global tidak benar. Perbankan Syariah mempunyai peluang yang sama besarnya dengan perbankan konvensional dalam mengembangkan kegiatan usahanya, terutama layanan berbasis komisi.

Produk dasar dalam aktivitas perbankan syariah dapat dibedakan antara produk dasar dalam menghimpun dana masyarakat dan produk dasar dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Produk dasar dalam menghimpun dana masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabel 1. 1. Produk Dasar Penghimpunan Dana
Posisi Bank dan Nasabah dalam Penghimpunan Dana

Produk	Nasabah	Bank
<i>Wadiah</i>	Pemilik Titipan	Penerima Titipan
<i>Mudharabah</i> (<i>Mutlaqah</i>)	Pemilik Modal /Dana (<i>Sahibul Mal</i>)	Pengelola Dana / <i>Mudharib</i>
<i>Mudharabah</i> (<i>Muqayyadah</i>)	Pemilik modal/dana (<i>Sahibul Mal</i>)	<i>Mudharib/Wakil</i>

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu, sedangkan bank sebagai penerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Produk yang menggunakan akad *wadiah* ini adalah giro dan tabungan. Dalam produk penghimpunan dana berdasarkan akad

mudharabah mutlaqah, nasabah berkedudukan sebagai pemilik modal (*sahibul mal*), sedangkan bank sebagai pengelola modal berdasarkan keahliannya (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Dalam hal ini, kerugian haruslah ditafsirkan sebagai kerugian yang bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian bank dalam mengelola dana. Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, posisi bank hanya sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk jasa ini, bank dapat memperoleh komisi (*fee*) atau porsi keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana dan dibagi antara nasabah sebagai *sahibul mal*, serta pelaksana proyek sebagai *mudharib*. Dalam dunia perbankan, model ini dikenal dengan nama *channeling function*, bukan *executing* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selanjutnya, fungsi penyaluran dana, perbankan dapat menggunakan beberapa produk dasar sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Produk Dasar Penyaluran Dana
Posisi Bank dan Nasabah Dalam Pembiayaan/Penyaluran Dana.

Produk	Bank	Nasabah
<i>Murabahah</i>	Penjual	Pembeli
<i>Salam</i>	Pembeli	Penjual
<i>Istishna</i>	Pembeli	Penjual
<i>Ijarah</i>	Pemberi Sewa	Penyewa
<i>Mudharabah</i>	Pemilik Modal/ <i>Sahibul Mal</i>	Pengelola Dana/ <i>Mudharib</i>
<i>Musyarakah</i>	Mitra	Mitra

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Berdasarkan akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana di atas, keuntungan bank diperoleh dari komisi/*fee* atau *ujrah* (*ijarah*), marjin atau selisih harga (*murabahah*, *istishna* dan *salam*), serta *profit sharing* (*mudharabah* dan

musyarakah). Dalam perkembangannya, perbankan menerbitkan produk-produk yang menggunakan multi-akad (*hybrid contract*) seperti *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dan *Ijarah Al Muntahiyyah Bittamlik* (IMBT) atau *Ijarah Wal Iqtina*. Selain produk dasar di atas, perbankan dapat menyediakan layanan dengan menggunakan modal tunai, yang dapat dikelompokkan sebagai produk penyaluran dana, yaitu :

Tabel 1.3 Produk Dasar Penyaluran Dana

Produk	Bank	Nasabah
<i>Kafalah</i>	Penjamin /Kafil	Yang Dijamin/ <i>Makful</i>
<i>Wakalah</i>	Wakil	Yang Mewakikan
<i>Hiwalah</i>	Penerima Pemindahan/ <i>Muhal</i>	Yang memindahkan piutang/hutang (<i>Muhal</i>)
<i>Rahn</i>	Penerima Gadai	Penggadai
<i>Sarf</i>	Penjual Valas	Pembeli

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Bank dalam perkembangannya, dapat menawarkan jasa perbankan dengan menggunakan akad-akad tertentu. Berbeda dengan produk dasar penyaluran dana, jasa perbankan merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai, dan untuk pelayanan tersebut bank menerima imbalan (*fee*). Jasa-jasa tersebut antara lain pengiriman uang, pencairan cek, penukaran uang asing, penerbitan L/C dan Bank Garansi. Berkenaan dengan produk dan layanan jasa Perbankan Syariah, OJK telah menerbitkan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Perbankan dan Unit Usaha Syariah. Berikut beberapa akad yang digunakan oleh Perbankan Syariah dalam pengembangan jasanya.

Tabel 1.3. Akad dan Jasa Perbankan Syariah

Akad	Jasa perbankan
<i>Wakalah</i> (perwakilan)	Transfer, Inkaso, <i>Debit Card</i> , L/C
<i>Kafalah</i> (Penjaminan)	<i>Bank Guarantee</i> , L/C, <i>Charge Card</i>
<i>Hawalah</i> (pengalihan Piutang)	<i>Bill Discounting</i> , Anjak piutang, <i>Post Dated Check</i>
<i>Sarf</i> (Pertukaran Mata Uang)	Jual Beli Valuta Asing

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Selain fungsi *intermediary*, Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Perbankan Syariah dibebani kewajiban publik untuk melakukan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kewajiban ini menjadi tidak mudah mengingat dana yang dikelola adalah dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Perbankan Syariah harus dapat mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan berusaha agar dalam pengelolaan dananya memperoleh keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabah penyimpan, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam perkembangannya, fungsi sosial perbankan ini regulasi dan pengawasannya menjadi kewenangan Bank Indonesia, mengingat keuangan sosial (*social finance*) merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial (Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/31/DPbS yang merupakan penegasan kembali dari SEBI No: 9/DpG/DPbS tertanggal 4 Oktober 2007).

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan prinsip utama bagi perbankan, baik konvensional maupun syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada calon nasabah penerima fasilitas, maka dana yang disalurkan adalah dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, bank adalah *agent of trust*, yaitu kepercayaan terhadap bank merupakan alasan utama bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, dan sebaliknya bank harus percaya pada nasabah saat menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila prinsip kehati-hatian ini diatur secara lengkap dalam UU Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur prinsip kehati-hatian ini dalam beberapa pasal dan mengatur pula tentang sanksi apabila prinsip kehati-hatian ini dilanggar. Selain Pasal 2, UU Perbankan Syariah mengatur prinsip kehati-hatian dalam Pasal 23, Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 23 mengatur bahwa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Selanjutnya, untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha (*condition of economic*) calon nasabah penerima fasilitas atau yang lazim disebut *the 5 C's analysis of kredit*. Penilaian ini untuk meyakinkan bank bahwa nasabah beritikad baik untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah atau UUS, serta menilai keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan. Dalam praktik, bank cenderung mengutamakan adanya agunan (*collateral*) dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah, akad-akad syariah memungkinkan adanya ketersediaan agunan, namun demikian agunan ini fungsinya hanya untuk memastikan bahwa nasabah

penerima fasilitas tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang dapat merugikan bank. Hal ini berbeda dengan fungsi jaminan kredit, yang memberikan hak bagi bank untuk mengeksekusi objek jaminan apabila nasabah tidak mampu membayar apa pun penyebabnya. Agunan berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dicairkan apabila bank dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan nasabah. Kerugian yang ditimbulkan bukan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah, tidak memberikan hak bagi bank untuk mengambil ganti rugi, melainkan bersama sama menanggung kerugian. Lebih lanjut, Pasal 35 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa Bank Syariah atau UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 36 mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah lainnya. Pada dasarnya prinsip kehati-hatian ini harus dimaknai sebagai ketaatan bank terhadap seluruh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan regulasi yang terkait dengan aktivitas Bank Syariah termasuk pedoman kebijakan perkreditan atau pembiayaan di internal perbankan. Kewajiban menyusun dan melaksanakan pedoman perkreditan atau pembiayaan ini diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (Abubakar & Handayani, 2018). Pasal 65 dan 66 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa pelanggaran prinsip kehati-hatian ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Dalam praktik, sengketa perbankan banyak muncul dari pelanggaran prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, relevan untuk memahami terlebih dahulu makna prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Perbankan Syariah sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pengertian perbankan syariah dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dapat ditafsirkan bahwa penerapan prinsip

kehati-hatian ini mencakup semua komponen Perbankan Syariah, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa. Artinya, dalam melakukan sengketa Perbankan Syariah, baik pemilihan lembaga penyelesaian sengketa maupun proses penyelesaian sengketa harus tetap patuh pada prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan syariah menjadi relevan dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Pasal 2 UU Perbankan Syariah juga menegaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini menjadi pembeda antara aktivitas perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah “. Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau

e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Selain larangan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan Syariah tersebut, “prinsip syariah” dalam aktivitas ekonomi, termasuk Perbankan Syariah mengandung makna sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah adalah Prinsip Hukum Islam, yang bertumpu pada 3 pilar yakni *Aqidah*, *Shariah* dan *Akhlaq* (Jan & Asutay, 2019). Hal inilah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengedepankan unsur Ketuhanan (*aqidah*), menjaga agar tetap berakhlak (tidak boleh menipu, berspekulasi) dan bermuamalah sesuai syariah.
- b. Prinsip Hukum Islam tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk fatwa. Pembentukan fatwa merujuk pada semua sumber hukum Islam yakni Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, Istishsan, Istihlab, dan lain-lain.
- c. Fatwa ini dikeluarkan oleh lembaga yang diberi kewenangan mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional.

Prinsip syariah secara konseptual, diyakini ideal sebagai cara berpikir yang bersifat komprehensif dan universal. Hal ini terlihat dari filosofi dasar yang membedakan antara aktivitas ekonomi konvensional dan syariah. Aktivitas ekonomi konvensional mendudukan uang sebagai komoditi, bukan alat tukar. Dalam konsep ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*, *storage* dan *measure of value*. Dengan kata lain profit hanya dihasilkan dari 2 (dua) cara yaitu: perdagangan dan kerja sama usaha atau melalui modal dan *skill* (Nasution, 2009). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas perbankan ini berperan dalam meminimalkan sengketa Perbankan Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan salah satu upaya bagi Bank Syariah untuk mengelola risiko dan menerapkan tata kelola syariah.

Politik hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari keselarasan nilai-nilai ekonomi syariah dan karakteristik perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan dengan nilai luhur dan tujuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, setiap permasalahan atau sengketa yang muncul dalam aktivitas perbankan syariah dapat diselesaikan dengan tetap memperhatikan fungsi perbankan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu pula memperhatikan keselarasan nilai-nilai ekonomi syariah dengan nilai luhur Bangsa Indonesia, agar tetap melahirkan karakteristik aktivitas ekonomi (termasuk perbankan) yang berkualitas, yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016): a) Etika, moral luhur dan memenuhi prinsip syariah; b) Tata kelola yang bertanggung jawab (*good corporate governance*); c) Pembangunan ekonomi riil, stabil dan berkelanjutan; d) Pembangunan ekonomi inklusif dan merata, serta e) Ekonomi partisipatif berlandaskan keadilan dan keselarasan.

Mengacu pada karakteristik di atas, Perbankan Syariah akan berimplikasi terhadap ekonomi dengan menciptakan akses sumber daya ekonomi yang merata; mendorong implementasi konsep bagi hasil; menciptakan harmonisasi sektor keuangan dan sektor riil; menciptakan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta menciptakan praktik keuangan yang berhati-hati dan mematuhi prinsip syariah. Selain kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta karakteristik ekonomi syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Fungsi Perbankan Syariah sebagai *agent of trust* yang wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa dananya tidak akan

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan dapat ditarik kembali dari bank. sebaliknya, bank akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai tujuannya, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Berdasarkan fungsi ini, penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dipilih tetap mampu menjaga reputasi bank, terutama berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.

- b. Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas bisnis yang senantiasa bergerak cepat dengan memanfaatkan momentum bisnis, sehingga kegiatan Perbankan Syariah seharusnya tetap terjaga dengan baik sekalipun terjadi sengketa antara bank dengan nasabah atau pihak lain. Selain itu, penyelesaian sengketa perbankan syariah tentu harus mempertimbangkan efisiensi, terutama berkaitan dengan waktu dan biaya.
- c. Perbankan memiliki kewajiban untuk mengelola risiko secara baik, sehingga penyelesaian sengketa yang dipilih harus sejalan dengan semangat pengelolaan risiko. Penyelesaian sengketa yang tepat akan menjadi salah satu cara mengelola risiko, khususnya risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan

aspek hukum. Sedangkan risiko reputasi adalah risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pemilihan penyelesaian yang tepat akan berdampak positif terhadap keseluruhan fungsi Perbankan Syariah baik sebagai *intermediary* maupun sebagai *agent of trust*. Mengacu pada ketentuan Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka jalur litigasi hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi mengacu pada POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS). Apabila dilihat dari dasar penerbitan POJK LAPS, politik hukum penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan diarahkan kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan penyelesaian yang cepat, murah, adil dan efisien. Tentu tidak mudah mencari alternatif penyelesaian sengketa yang memenuhi 4 (empat) unsur di atas, namun setidaknya memenuhi yang paling dekat dengan karakteristik, tujuan dan fungsi perbankan syariah, terutama “adil”, mengingat keadilan merupakan sifat yang melekat pada aktivitas syariah. Pemenuhan 4 (empat) unsur penyelesaian sengketa perbankan syariah inilah yang disebut efektif atau berhasil guna. Sebelum menentukan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang efektif, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu lingkup sengketa perbankan syariah.

Pengertian sengketa perbankan syariah mengacu pada pengertian sengketa yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 POJK LAPS, yaitu: “Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau

pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan”. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*). Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, konsumen dan Bank Syariah dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis dan penuh inovasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan dan adil. Selain itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini memenuhi beberapa prinsip yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, efisien dan efektifitas. Untuk itu, OJK mengatur dan menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan menetapkan daftar Lembaga Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan Keputusan OJK Nomor Kep-4/D.07/2017 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.4. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor
Jasa Keuangan**

No	Nama LAPS	Sektor
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	Perasuransian
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Pasar Modal
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Dana Pensiun
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Perbankan
5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)	Penjaminan
6	Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)	Pembiayaan Pegadaian dan Modal Ventura)

Keseluruhan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di atas merupakan wadah penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan, pegadaian dan modal ventura. Berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh OJK, sengketa perbankan syariah yang diselesaikan di luar pengadilan agama, dapat diajukan ke LAPSPI. LAPSPI ini didirikan oleh Asosiasi Perbankan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya penyelesaian sengketa di luar pengadilan di sektor perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, adil, biaya terukur, dan efisien (LAPSPI, n.d.). LAPSPI menawarkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan di LAPSPI untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya, peraturan dan prosedur mediasi melalui LAPSPI ini dituangkan dalam Peraturan LAPSPI Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi.
- b. Adjudikasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon, sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan yang dimaksud mengikat para pihak. Adjudikator adalah seseorang yang ditunjuk untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan adjudikasi mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada LAPSPI. Layanan adjudikasi ini diberikan kepada nasabah dengan tuntutan ganti rugi sampai dengan Rp. 500.000.000,00, yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi pada layanan probono. Selanjutnya, peraturan dan prosedur adjudikasi dituangkan dalam Peraturan LAPSPI Nomor 02/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi.
- c. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter adalah seorang atau lebih yang merupakan arbiter tetap/arbiter ad hoc LAPSPI yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk LAPSPI untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan arbitrase mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada LAPSPI. Selanjutnya, peraturan dan prosedur arbitrase dituangkan dalam

Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase.

Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, termasuk Perbankan Syariah walaupun diarahkan untuk menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun tidak tertutup kemungkinan untuk memilih Pengadilan Agama. Hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi antara pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, persoalan kompetensi ini dapat disimpulkan dari ketentuan sebagai berikut:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan, dalam hal sengketa perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Agama.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Para pihak apabila sepakat memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam perjanjian, maka Pengadilan Agama wajib menolak kecuali terdapat dalam keadaan tertentu yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penataan regulasi terkait kewenangan Pengadilan Agama dapat dioptimalkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Peluang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah semakin terbuka dengan reformasi regulasi di lingkungan Peradilan dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2

Tahun 2015 ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Selain itu, PERMA ini mempertimbangkan perkembangan hubungan hukum ekonomi dan keperdataan di masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Ketentuan penyelesaian sengketa sebelumnya, yaitu Reglemen Indonesia (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang diperbarui dengan *Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*), *Staatblad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata. Pemeriksaan dilakukan tanpa membedakan nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian, sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA-RI No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. PERMA ini memperluas lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan acara sederhana dengan memasukkan perkara ekonomi syariah yang semula tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sederhana. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan pemeriksaan perkara dengan acara sederhana. Melalui penyelesaian perkara dengan acara sederhana, pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara dan memangkas waktu beracara. Tata cara penyelesaian sederhana yang juga identik dengan waktu yang relatif singkat ini merupakan implementasi dari asas dasar utama yang penting dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Reformasi mekanisme penyelesaian sengketa ini tampaknya mengantisipasi perkembangan regulasi penyelesaian sengketa di pengadilan yang telah berkembang sejak lama, yang menginisiasi *small claims courts*. Semula *small claim courts* (SCC) ini gagasannya untuk menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan beberapa jenis sengketa yang dengan cara lain mungkin tidak dapat diselesaikan. Sengketa perdata yang kecil di peradilan ini bukan hanya karena karakteristik individu melainkan karena kondisi sosial dan ekonomi. Dalam perkembangannya, mekanisme SCC ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan sosial bagi mereka yang secara tradisional kurang terwakili di lembaga peradilan. Saat ini *small claim court* bukan hanya untuk meningkatkan akses kepada keadilan (*access to justice*), namun juga digunakan oleh bisnis dan penggugat korporasi yang dalam praktik mengubah pengadilan menjadi agen penagihan (*collection agencies*) (Lillo, 2016). Berbeda dengan mediasi, penyelesaian gugatan sederhana tetap menempuh proses beracara dan hasil akhirnya adalah putusan pengadilan, yang tentunya bersifat *win-lose solution*. *Win-lose solution* tidak sejalan dengan fungsi Perbankan Syariah sebagai *agent of trust*, yang wajib menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan risiko reputasi yang juga wajib dikelola oleh Bank Syariah. Namun demikian, penyelesaian sederhana dapat dioptimalkan untuk sengketa ekonomi dan Perbankan Syariah untuk sengketa dengan jumlah kecil guna menciptakan efisiensi waktu dan biaya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan upaya reformasi birokrasi yang mempertimbangkan bahwa mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan serta berkeadilan. Selain itu, mediasi diyakini sebagai salah satu elemen pendukung yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana,

cepat dan berbiaya ringan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama pun seharusnya dapat dilakukan secara efektif dan efisien apabila dapat mengoptimalkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain peluang, Pengadilan Agama tentu dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan diri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kegagalan mediasi antara lain disebabkan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi dan kecenderungan menunjuk kuasa, keterbatasan waktu hakim mediator akibat menumpuknya perkara, lemahnya keterampilan (*skill*) mediator, kurangnya motivasi dan kegigihan dalam menuntaskan perkara serta masih sedikitnya mediator yang bersertifikat (Sururie, 2012). Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN), jumlah mediator yang bersertifikasi dan terdaftar di PMN per tahun 2018 berjumlah 1479 orang (PMN, 2018). Tampaknya, kesiapan sumber daya manusia bukan lagi menjadi kendala untuk mengoptimalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, secara substansi terjadi perubahan yang fundamental, mengingat sengketa ekonomi dan Perbankan Syariah merupakan sengketa di bidang hukum kebendaan dan perikatan, yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tampaknya tantangan ini sudah diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui kewajiban sertifikasi hakim ekonomi syariah sesuai amanat PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, sengketa ekonomi syariah harus diadili oleh “Hakim Ekonomi Syariah” yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan karakter Perbankan Syariah yang

mengedepankan kedudukan seimbang, dan musyawarah diantara para pihak. Selain itu, mediator berfungsi untuk mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan mengemukakan keinginan masing-masing hingga diperoleh kesepakatan. Kesiapan sumber daya manusia dan *skill* yang dimiliki oleh mediator sudah diatasi melalui pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan jumlah mediator bersertifikasi yang terdaftar di PMN. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah secara optimal sejalan dengan kebutuhan Perbankan Syariah yang memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien serta mengedepankan musyawarah dan kedudukan seimbang serta bersifat rahasia (tertutup). Penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah. Di samping itu, dalam proses mediasi para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan. Hal ini dapat digunakan oleh Perbankan Syariah untuk menjelaskan layanan dan produknya, mengingat masih adanya mispersepsi tentang produk dan layanan Perbankan Syariah yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang efektif adalah melalui mediasi, baik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa LAPSPI maupun mediasi melalui Pengadilan Agama, dengan beberapa catatan. Mediasi LAPSPI akan optimal apabila dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi. Beberapa keunggulan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa LAPSPI adalah:

- a. Mediasi mengedepankan kedudukan seimbang diantara para pihak dalam mencapai kesepakatan, sehingga tujuan untuk mencapai keadilan akan lebih tercapai.

- b. Mediasi berlandaskan pada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga baik Bank Syariah maupun nasabah tidak akan kehilangan momentum bisnis dan hubungan baik.
- c. Mediasi dilakukan secara tertutup dengan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, yang sesuai dengan karakter dunia usaha, terutama industri perbankan yang wajib mengelola risiko, termasuk risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum.
- d. Penyelesaian melalui mediasi dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yaitu kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani para pihak dan mediator (Pasal 1 Angka 1.r Peraturan LAPSPI Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Akta Perdamaian, yaitu akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian yang dibuat hakim untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Mediasi melalui Pengadilan Agama berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat beberapa keunggulan dari Pengadilan Agama antara lain: merupakan satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah; regulasi yang semakin lengkap sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, jumlah Pengadilan Agama yang memadai untuk memberikan akses kepada masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (hakim) secara terus menerus melalui program sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bahwa sengketa ekonomi syariah harus diadili oleh “Hakim Ekonomi Syariah” yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, baik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang difasilitasi oleh LAPSPI maupun optimalisasi mediasi sebagai proses beracara di Pengadilan Agama dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penyelesaian sengketa perbankan syariah wajib memperhatikan fungsi Perbankan Syariah sebagai *agent of trust* berlandaskan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan tetap menjamin keberlangsungan usaha bank syariah. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh LAPSPI maupun sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan Agama merupakan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang efektif, efisien, berkeadilan dan sejalan dengan karakteristik usaha perbankan syariah karena mengedepankan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak, serta berlandaskan pada itikad baik dan musyawarah, sehingga hubungan baik dan reputasi Bank Syariah dan nasabah tetap terjaga.

B. Saran

Perlu dipatuhi peraturan dan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LASPI Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi untuk mengoptimalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang efektif. Bagi Pengadilan Agama, mediasi sebagai bagian dari proses beracara dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan efektif dan efisien apabila mekanisme

mediasi sesuai dengan langkah-langkah mediasi yang menjadi ciri mediasi. Perlu terus dilakukan upaya peningkatan *skill* dan jumlah mediator bersertifikasi yang memahami aktivitas Perbankan Syariah untuk mengoptimalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik melalui LAPSPI maupun Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2012). Kesiapan Hukum Perbankan Dalam Mengantisipasi Alternatif Pembiayaan Perumahan melalui Musyarah Mutanaqisah. In I. Idris, R. Rachminawati, & I. Mulyana (Eds.), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H* (pp. 321–340). Retrieved from http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Abstrak-Aspek-Penemuan-Hukum-Dalam-Pengaturan-Harta-Bersama_1.pdf
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1, No. 2 (Oktober). Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1149/819>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Implementasi Prinsip kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Jurnal Rechiede*, 13, No. 1 (Juni). Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/rechiede/article/view/4032/Article_4.1
- Abubakar, L., Nyulistyowati, N., Handayani, T., Sukmadilaga, C., & Febrian, A. (2012). *Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Dalam Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Retrieved from http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/lapakhirandalansukuk_1.pdf
- Abubakar, L., Sukmadilaga, C., & Handayani, T. (2014). *Urgensi Sertifikasi Asuransi Syariah (Takaful) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*. Retrieved from <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/asuransi-Syariah-Takaful-Dalam-Rangka-Perlindungan-NAsabah.pdf>

Jan, S., & Asutay, M. (2019). *A Model for Islamic Development: An Approach in Islamic Moral Economy*. Durham: Edward Elgar Publishing.

LAPSPI. (n.d.). Tujuan dan Keuntungan. Retrieved July 11, 2017, from LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA website: <http://lapspi.org/#>

Lillo, R. (2016). Access to Justice and Small Claims Courts: Supporting Latin American Civil Reforms Through Empirical Research in Los Angeles County, California. *Revista Chilena de Derecho*, 43, No. 3(December), 955–986. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918604

Nasution, M. E. (2009). *Ekonomi Syariah: Dari Pemikiran Ke Implementasi (Strategi Pengembangan Sektor Riil)*. Seminar Dan Lokakarya Nasional *Ekonomi Syariah*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

PMN. (2018). Mediators. Retrieved January 1, 2019, from Pusat Mediasi Nasional website: <https://pmn.or.id/pmn/mediators/>

Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sururie, R. W. (2012). IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12, No. 2(Desember), 145–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>